



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 64 Samarinda - 75124
Telp. 0541742018, Fax. 05417773747 E-mail : pa.samarinda1a@gmail.com

Nomor : 1941/PAN.PA.W17-A1/HK2.6/X/2025

Samarinda, 13 Oktober 2025

Lamp : -

Perihal : Permohonan Bantuan Pengamanan
pelaksanaan sita eksekusi perkara
Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA Bpp.

Kepada Yth.

Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda

Cq. Kabag Ops Kepolisian Resor Kota Samarinda

Di

SAMARINDA

Assalamu Alaikum Wr. Wb,

Berdasarkan surat penetapan perintah sita eksekusi Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1/Pdt.Eks/2025/P.Smd, tanggal 14 April 2025, dalam perkara permohonan eksekusi antara :

RUSMIATI binti KAHAR, dalam hal ini bertindak sebagai wali untuk anaknya yang masih di bawah umur bernama **MUHAMMAD MICHAEL bin MIDUN**, sebagai Pemohon Eksekusi;

melawan

NURUL ILMA BINTI MIDUN, sebagai Termohon Eksekusi I;
YUNIAR MARLINA BINTI MIDUN, sebagai Termohon Eksekusi II;
NILA HIDAYATI BINTI MIDUN, tsebagai Termohon Eksekusi III;

Bersama ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Samarinda akan melaksanakan sita eksekusi terhadap obyek sengketa berupa :

1. Sebidang tanah dengan luas 1.346 m² yang terletak di Jalan Bukit Timur, Ring Road III, RT. 66, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, SHM Nomor 02599 atas nama Midun;
2. Sebidang tanah kososng berpondasi yang terletak di Jalan Ring Road III, RT. 38, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Midun, tanah berukuran panjang x lebar : 34,20 x 15,10 = 516,42 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Anang Hasyim/jalan menuju SMP Neg.1 dan SMA Neg.1 Samarinda;
 - Sebelah Timur : Muhammad Hambi Ghoni;
 - Sebelah Selatan : Amirullah
 - Sebelah Barat : Midun.
3. Sebidang tanah diperuntukkan untuk gudang yang terletak di Jalan Ring Road III, RT. 38, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Midun, tanah berukuran panjang x lebar : 20 x 23,40 = 468 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Noor Hidayah;

- Sebelah Timur : Midun dan telah dijual ke orang lain;
- Sebelah Selatan : Jalan Anang Hasyim/jalan menuju SMP Neg.1 dan SMA Neg.1 Samarinda;
- Sebelah Barat : Jalan Ring Road III..

Adalah harta bersama almarhumah Mardiana I binti Ibrahim dengan Midun bin Asyim Hasyin;

4. Sebidang tanah dan bangunan ruko permanen 3 (tiga) pintu yang terletak di Jalan Ring Road III, RT. 38, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Midun, tanah berukuran panjang x lebar : 30,10 x 16,30 = 490,63 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Anang Hasyim/jalan menuju SMP Neg.1 dan SMA Neg.1 Samarinda;
- Sebelah Timur : Midun;
- Sebelah Selatan : Rony Cahyadi;
- Sebelah Barat : Jalan Ring Road III.

5. Sebidang tanah tanah dan bangunan rumah sewa/kos-kosan 2 (dua) lantai Jalan Ring Road III, RT. 38, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Midun, tanah berukuran panjang x lebar : 21,50 x 25,10 = 539,65 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Noor Hidayah;
- Sebelah Timur : Jalan Blok I.B;
- Sebelah Selatan : Jalan Anang Hasyim/jalan menuju SMP Neg.1 dan SMA Neg.1 Samarinda;
- Sebelah Barat : Midun dan telah dijual ke orang lain;

Yang akan dilaksanakan pada Hari **Rabu** tanggal **22 Oktober 2025, Pukul 09.00 WITA** sampai selesai bertempat di lokasi obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan pengamanan dalam pelaksanaan sita eksekusi dimaksud.

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Muhammad Rizal